



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 400 /B.IV/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PEM BENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PER KEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1341/04/1991 tanggal 8 Juli 1991 Perihal - Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan - Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan - Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 :
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Konsideran

1. Konsideran " Mengingat " diubah menjadi :
 - angka " 1 " diubah menjadi angka " 2 "
 - angka " 2 " diubah menjadi angka " 1 "
 - angka " 11 " di hapuskan.
2. Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca :
 4. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data Statistik Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar secara berkala-
dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.
 5. Melaksanakan Petunjuk dan tugas pembantuan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Cq.Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sepanjang menyangkut bidang -
Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar.
3. Pasal 5 ayat (1) huruf j di hapuskan.
4. Pasal 9, angka 4 diubah menjadi :
 4. Urusan Perlengkapan.
5. Pasal 10 ayat (1) baris ke dua antara kata " dinas " dan kata " yang " ditambah dengan kata-kata " Perjalanan dinas dan Perpustakaan dinas ".
6. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Seksi Bina Program terdiri dari :

 1. Sub. Seksi Data Statistik ;
 2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan Program Proyek ;
 3. Sub Seksi Pengendalian, evaluasi dan laporan.
7. Pasal 14 ayat (2), baris pertama penulisan " Sub Seksi -
Identifikasi Perencanaan Program " diubah menjadi " Sub -
Seksi Identifikasi dan Perumusan Program Proyek ".
8. Pasal 21 angka 3, kata " gula " diubah menjadi " gulma ".
9. Pasal 29, diubah dan harus dibaca :

Seksi Bina Penyuluhan terdiri dari :

 1. Sub Seksi kelembagaan Petani Penyuluhan ;
 2. Sub Seksi ketenagaan dan Sarana Penyuluhan ;
 3. Sub Seksi Hubungan Masyarakat.
10. Pasal 30 diubah dan harus dibaca :

Pasal 30.

 - (1).Sub Seksi Kelembagaan Petani Penyuluhan mempunyai -
fungsi :
 - a. Menyiapkan dan menyajikan metode penumbuhan, pem-
binaan dan evaluasi kegiatan kelompok tani dalam -
rangka menuju petani mandiri.
 - b. Mengelola....

- b. Mengelola dan membina kelompok tani perkebunan untuk menjadi anggota KUD serta tata kerja dengan instansi lainnya yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Menyiapkan kelompok tani perkebunan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain (perusahaan swasta, organisasi propesi dan lain-lain) dalam mengembangkan usaha taninya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.
 - d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan-kursus-kursus petani perkebunan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani perkebunan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2). Sub Seksi Ketenagaan dan Sarana Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan penyusunan program penyuluhan, administrasi penyuluhan dan materi penyuluhan dibidang perkebunan.
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan penyusunan rencana dan penggunaan perlengkapan/peralatan/alat peraga kepada petugas penyuluhan perkebunan.
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan tata kerja dan sistem melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi perkebunan agar pelaksanaan penyuluhan lebih efektif.
 - d. Melaksanakan pengaturan dan evaluasi penggunaan dan perawatan sarana penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas.
- (3). Sub Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka menyebar luaskan informasi Dinas Perkebunan melalui berbagai bentuk sarana komunikasi baik lisan, tulisan maupun alat peraga lainnya.

b. Membina

- b. Membina dan mengolah dokumentasi dinas perkebunan serta mengembangkannya baik melalui media cetak - elektronika dan lain-lain sebagai upaya penyebaran informasi.
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi dibidang - hubungan masyarakat meliputi masuk dan keluar serta tanggapan dari masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

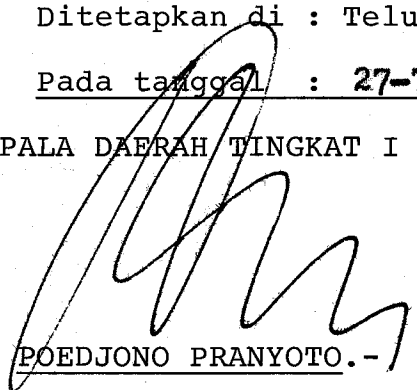
- 11. Pasal 33 diubah dan harus dibaca :
Sub Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Rehabilitasi ;
 - 2. Sub Seksi Pembinaan Pertanaman, Produksi dan Sarana Proyek.
 - 3. Sub Seksi Tata Laksana Perkreditan
- 12. Pasal 34 ayat (3) baris keempat kata " tanaman " diubah menjadi " Perkebunan ".
- 13. Pasal 37, angka 3 diubah menjadi :
 - 3. Petugas tehnik budi daya.
- 14. Pasal 39 ayat (2) baris pertama diantara kata-kata "Tehnik" dan " cabang " di sisipkan kata-kata " budi daya "
- 15. Paragraf 10, UNIT PELAKSANA TEHNIK BALAI BENIH DAN KEBUN, Pasal 40, 41, 42, 43, 44 dan 45 dihapuskan.
- 16. BAB IV, TATA KERJA, Pasal 46 dan Pasal 47 di hapuskan.
- 17. Pasal 48, 49, 50 dan Pasal 51 diubah menjadi Pasal 40, 41, 42 dan Pasal 43 baru.
- 18. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah disesuaikan dengan perubahan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 27-7-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.-

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jenderal DDN
di-Jakarta.
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah
di - Metro.
 4. Himpunan Keputusan.
-

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jenderal DDN
di-Jakarta.
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah
di - Metro.
 4. Himpunan Keputusan.
-